



**P U T U S A N**

**No. 296 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **UU SUMARNA, SP ;**  
Tempat lahir : Bandung ;  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 1 Mei 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Pematang Reba Pekan Heran,  
Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten  
Indragiri Hulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi II/Terdakwa II berada di dalam tahanan :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 ;
7. Berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana Khusus No. 3010/2011/S.1265.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Desember 2011 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana Khusus No. 3011/2011/S.1265. Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan

Hal. 1 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa :

## **KESATU :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I. R. Zulhindra, SE., Terdakwa II. UU Sumarna, SP., Terdakwa III. Drs. Syamsurizal, dan Terdakwa IV. Akhmad Rijal, selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bersama-sama dengan H. Marpoli selaku Ketua DPRD, R. Dekritman selaku Wakil Ketua II DPRD, Kabupaten Indragiri Hulu, Hj. Suryani, SH., R. Fajar Restu Hadi, S.Sos., Hendrik Sagio, SH., Drs. Abdul Havid, Yuridis, SP. H. Sumra Hardi, S.Sos. H. Syafril, Pono, Tomimi Comara, SP., Surti Setiana, Sri Indra Putri, SH, Hj. Rumini, Syamsir, S.Si, H. Firmansyah, S.Ag., Thamrin Syam, H. Buhari, SP., Saidina Umar, S.Ag., Warseno, H. Lamin, masing-masing sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004-2009 yang dilakukan penuntutan secara terpisah, H. Nuryaudin (Alm), Sukarso (Alm), (masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009), H. Mulyadi HJR, SH. selaku Wakil Ketua I DPRD. Kab. INHU, H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, MM., Alfian Djaharan, (masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009), R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si., selaku Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Encik Afrizal Hasmi. S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, masing-masing telah menjadi terpidana yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa-Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 - 2009, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.539/IX/2004 tanggal 6 September 2004 ;
- Bahwa mereka Terdakwa-Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai hak keuangan dan

Hal. 2 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 80 huruf h UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 44 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah jo Pasal 28 huruf h PP 25 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Bahwa hak keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud telah dianggarkan dalam APBD untuk setiap tahun anggaran pada pos belanja DPRD dan mempunyai kode rekening tersendiri yang dikelola oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) PP No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- Bahwa penghasilan hak keuangan yang diterima oleh setiap Anggota DPRD sesuai Pasal 10 PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu : Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, selain jenis penghasilan tersebut di atas masih ada hak lain yang diterima anggota DPRD yaitu uang perjalanan dinas, uang perumahan dan uang tunjangan komunikasi insentif ;
- Bahwa selain dari hak anggota DPRD yang diterima setiap bulannya sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada hak keuangan lainnya yang diterima oleh anggota DPRD sesuai ketentuan tersebut di atas, tetapi pada kenyataannya Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya ada menerima dan menggunakan uang kas daerah untuk kepentingan pribadi yang diperoleh dari pengajuan kas bon oleh pimpinan dan anggota DPRD kepada Bupati Drs. H.R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si dari TA. 2005 s/d TA 2008 sejumlah Rp 18.990.000.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Hj. Suryani, SH. selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dan selaku Ketua Fraksi Gabungan yang beranggotakan 11 (sebelas) orang dan H. Sunardi Ibrahim selaku Ketua Fraksi Golkar Plus yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang, telah menyampaikan kepada pimpinan DPRD keinginan dari Anggota dewan

Hal. 3 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa masing-masing mempunyai kebutuhan uang untuk kebutuhan konstituen mereka, atas keinginan anggota DPRD tersebut, pimpinan DPRD bersama-sama dengan kedua Ketua Fraksi tersebut di atas membicarakan dalam forum tidak resmi/informal dan disepakati bahwa Pimpinan DPRD yang membuat dan mengajukan kas bon kepada Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda INHU R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si dan kas bon yang dibuat harus ditandatangani oleh satu orang/dua orang atau tiga orang Pimpinan DPRD INHU ;

- Bahwa Kas Bon yang diajukan oleh Pimpinan DPRD tersebut kepada Bupati Cq Kabag Keuangan, sebelum direalisasikan pencairan uang dari kas daerah, terlebih dahulu dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi (informal) dengan pihak eksekutif untuk memperoleh persetujuan Bupati INHU. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang Kantor Bupati INHU, di Rumah Dinas Bupati INHU dan di Kantor DPRD INHU yang dihadiri oleh Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM, Sekda INHU Drs. Azhar Syam Ketua BAPPEDA Andi Ismed Wahab, Asisten III Drs. Azhar Efendi, R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si. dan H. Marpoli selaku Ketua DPRD., dan dalam setiap pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM tidak memberikan persetujuan karena Drs. Azhar Syam selaku Sekretaris daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak setuju mencairkan uang kas daerah berdasarkan kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD tersebut, karena tidak ada pos anggaran dalam APBD yang dapat dipinjamkan, tetapi di luar pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM secara lisan memerintahkan kepada R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si, selaku Kabag Keuangan untuk mencairkan uang atas kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, dan atas perintah Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM. tersebut, R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si, selaku Kabag Keuangan mendisposisikan kepada Kasda Encik Afrizal Hasmi, S.Sos untuk mencairkan uang kas daerah dan menyerahkan kepada anggota DPRD yang diutus oleh pimpinan DPRD, sedangkan penerimaan uang dari kas daerah yang tidak melalui kas bon, dilakukan dengan cara H. Marpoli selaku Ketua DPRD INHU hanya dengan melakukan pembicaraan/ koordinasi dengan Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM untuk mengajukan kas bon menggunakan uang kas daerah dan persetujuan lisan dari Bupati tersebut, H. Marpoli menyampaikan kepada R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si selaku Kabag keuangan dan selanjutnya R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si memerintahkan Encik Afrizal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmi. S.Sos selaku Kepala Kas Daerah untuk menerbitkan cek pencairan uang kas daerah ;

- Bahwa setelah pimpinan DPRD mengetahui kas bon yang mereka ajukan kepada Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM. Cq. Kabag Keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si telah disetujui pencairannya oleh Kabag Keuangan, H. Marpoli selaku Ketua DPRD INHU beserta Pimpinan DPRD INHU lainnya mengutus salah satu atau dua orang Anggota DPRD INHU yaitu Tomimi Comara, SP., Alfian Djaharan, Fajar Restu Hadi, S.Sos., Hendrik Sagio, SH., Surti Setiana, Hj. Suryani, SH. H. Sunardi Ibrahim, S.Sos. MM., Syamsir, S.Si., dan Warseno untuk mengambil cek/uang kepada Encik Afrizal Hasmi, S.Sos. dan Cek yang telah ditandatangani oleh Encik Afrizal Hasmi, S.Sos selaku Pemegang Kas Daerah dan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si selaku Kabag Keuangan Pemda INHU atau oleh Drs. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (apabila Kepala Bagian Keuangan tidak ada di tempat), diserahkan kepada Anggota DPRD yang diutus oleh Pimpinan DPRD INHU tersebut dengan menandatangani tanda terima uang/cek dari kas daerah, selanjutnya yang telah dicairkan/diterima dari kas daerah langsung dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD INHU ;
- Bahwa dari uraian perbuatan tersebut di atas, Terdakwa-Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 - 2009 dalam melaksanakan tugasnya telah menggunakan uang kas daerah INHU yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai Anggota DPRD, dimana Terdakwa-Terdakwa sesuai fungsi dan wewenangnya dalam hal penggunaan uang kas daerah APBD Kabupaten INHU hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi, tetapi karena kewenangan H. Marpoli, R. Dekritman dan H. Mulyadi HJR, SH dalam jabatan dan kedudukan sebagai Pimpinan DPRD telah membuat dan mengajukan kas bon kepada Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kepala Bagian Keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M. Si, dan uang kas daerah tersebut telah diterima dan digunakan oleh Terdakwa-Terdakwa dan semua Anggota DPRD lainnya secara pribadi, sehingga tidak sesuai dengan hak dan kewajiban selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang harus

Hal. 5 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;

- Bahwa penerimaan/penggunaan uang kas daerah yang dilakukan mereka Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan pimpinan dan anggota DPRD lainnya mulai dari TA. 2005 s/d TA. 2008 yang digunakan untuk kebutuhan seluruh anggota DPRD dan untuk kepentingan pribadi sebagian anggota DPRD yang diperoleh dari pengajuan kas bon oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp 17.075.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta Rupiah), dengan perincian pengajuan kasbon yaitu :

- 1) Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp 1.650.000.000,00 ;
- 2) Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, R. Fajar Restu Hadi, dan R. Dekritmen tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,00 ;
- 3) Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,00 ;
- 4) Tanda terima uang tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana dan Alfian Djaharan sejumlah Rp 500.000.000,00 ;
- 5) Tanda terima uang tanggal 05 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana sejumlah Rp 1.000.000.000,00;
- 6) Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi HJR yang dibayar dengan cek BNI No. CE.035575 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp 2.300.000.000,00 ;
- 7) Bon/Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanggal 15 Mei 2007 yang dibayar dengan Cek BNI No. CG 057529 sejumlah Rp 750.000.000,00 ;
- 8) Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, tanggal 05 Oktober 2007 yang diterima oleh Alfian Djaharan dengan Cek BNI No. 011428 senilai Rp 3.300.000.000,00 ;
- 9) Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim dan Hj. Suryani tanggal 28 November 2007 sejumlah Rp 925.000.000,00;
- 10) Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012605 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 750.000.000,00 ;
- 11) Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012606 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 750.000.000,00 ;

Hal. 6 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritman tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp 750.000.000,00 ;

13) Bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,00 ;

14) Bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,00 ;

- Bahwa dari jumlah uang yang telah diterima dari kas daerah berdasarkan pengajuan kas bon dari pimpinan dan anggota DPRD tersebut di atas, maka masing-masing Terdakwa-Terdakwa telah memperoleh pembagian setiap penerimaan uang dari kas daerah dan memperkaya diri mereka Terdakwa-Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

Terdakwa I. R. ZULHINDRA, SE :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD INHU, dengan perincian :

1. Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2. Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3. Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4. Bon tgl. 04,05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5. Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6. Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7. Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8. Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9. Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10. Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11. Bon thn ..... 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
Jumlah			Rp 555.000.000,-

Terdakwa II. UU. SUMARNA, SP :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD INHU, dengan perincian :

1. Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2. Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3. Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4. Bon tgl. 04,05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5. Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6. Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7. Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8. Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9. Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10. Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bon thn .....	2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
Jumlah				Rp 555.000.000,-

Terdakwa III Drs. H. SYAMSURIZAL :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD INHU, dengan perincian:

1. Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2. Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3. Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4. Bon tgl. 04,05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5. Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6. Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
7. Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8. Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9. Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10. Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11. Bon thn ..... 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
Jumlah			Rp 560.000.000,-

Terdakwa IV. H. AKHMAD RIJAL :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD INHU, dengan perincian :

1. Bon tgl. 03-05-2005	Rp	1.650.000.000,-	menerima	Rp	55.000.000,-
2. Bon tgl. 12-05-2006	Rp	1.500.000.000,-	menerima	Rp	50.000.000,-
3. Bon tgl. 24-05-2006	Rp	1.500.000.000,-	menerima	Rp	50.000.000,-
4. Bon tgl. 04,05-12-2006	Rp	1.500.000.000,-	menerima	Rp	50.000.000,-
5. Bon tgl. 27-03-2007	Rp	2.300.000.000,-	menerima	Rp	80.000.000,-
6. Bon tgl. 15-05-2007	Rp	750.000.000,-	menerima	Rp	20.000.000,-
7. Bon tgl. 05-10-2007	Rp	3.300.000.000,-	menerima	Rp	110.000.000,-
8. Bon tgl. 28-11-2007	Rp	925.000.000,-	menerima	Rp	25.000.000,-
9. Bon tgl. 17-12-2007	Rp	1.500.000.000,-	menerima	Rp	50.000.000,-
10. Bon tgl. 17-06-2008	Rp	750.000.000,-	menerima	Rp	25.000.000,-
11. Bon thn ..... 2008	Rp	1.400.000.000,-	menerima	Rp	40.000.000,-
Jumlah				Rp	555.000.000,-

- Bahwa uang yang telah diterima dan digunakan oleh mereka Terdakwa-Terdakwa sebagaimana uraian di atas, bukan sebagai penerimaan yang sah, dan walaupun Terdakwa-Terdakwa telah mengetahui bahwa pengajuan kas bon tersebut ke kas daerah yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil uang kas daerah tidak dibenarkan oleh Peraturan Perundang undangan, tetapi mereka Terdakwa-Terdakwa tetap menerima dan menggunakan uang kas daerah tersebut, sehingga perbuatan mereka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo Pasal 4 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu “keuangan negara dan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan” ;
2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yaitu “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
3. Pasal 10 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya. Selain jenis penghasilan tersebut di atas masih ada hak lain yang diterima anggota DPRD yaitu uang Perjalanan Dinas, uang Perumahan dan uang Tunjangan Komunikasi Insentif ;
4. Pasal 132 PP No. 58 Tahun 2005 jo Pasal 311 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang dirubah dengan Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. “Bahwa Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten/Kota khususnya DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD”;
- Bahwa atas pengajuan kas bon tersebut di atas, dari jumlah uang kas daerah yang telah diterima sebesar Rp 18.990.000.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah), masing-masing Terdakwa telah menerima pembagian dan menggunakan untuk kas daerah tersebut untuk kepentingan pribadi yang menjadikan Terdakwa-Terdakwa yaitu :
  1. Terdakwa I Yuridis, SP telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp 555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) ;
  2. Terdakwa II H. Sumra Hardi, S.Sos. telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp 555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) ;
  3. Terdakwa III H. Syafril. telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp 555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) ;

Hal. 9 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa IV Pono telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta Rupiah) ;

- Dari uraian tersebut di atas, maka akibat perbuatan mereka Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan H. Marpoli, H. Mulyadi HJR, SH., R. Dekritman H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, MM., Hj. Suryani, SH., Alfian Djaharan, R. Fajar Restu Hadi, S.Sos., Hendrik Sagio, SH., Drs. Abdul Havid Tomimi Comara, SP., Surti Setiana, Sri Indra Putri, SH, Hj. Rumini, Syamsir, S.Si, H. Firmansyah, S.Ag., Thamrin Syam, H. Buhari, SP., Saidina Umar, S.Ag., Warseno, H. Lamin, H. Nuryaudin (Alm), Sukarso (Alm), masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009, R. Marwan Indra Saputra, SE, M. Si., selaku Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu dan Encik Afrizal HASMI. S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI tentang Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, terdapat temuan BPK-RI mengenai pengeluaran uang kas daerah INHU dengan cara kas bon dari Tahun Anggaran 2005-2008 di dalam LHP BPK-RI Nomor : 11/HP/XVIII/04/2009 tanggal 30 April 2009 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Rekapitulasi Pinjaman/Kas Bon Pimpinan dan Anggota DPRD dan bukti-bukti yang diperoleh penyidik selama proses penyidikan perkara ini dilaksanakan, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar Rp 18.990.000.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) yaitu :

1. Kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD untuk kebutuhan seluruh anggota DPRD sejumlah Rp 17.075.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta Rupiah) ;
2. Bon pribadi masing-masing yaitu H. Marpoli, H. Mulyadi HJR, SH., R. Dekritman, H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, MM., Fajar Restu Hadi, S.Sos., Surti Setiana, H. Buhari, sejumlah Rp 1.915.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Hal. 10 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. R. Zulhindra, SE., Terdakwa II. UU Sumarna, SP., Terdakwa III. Drs. Syamsurizal, dan Terdakwa IV. Akhmad Rijal, selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bersama-sama dengan H. Marpoli selaku Ketua DPRD, R. Dekritman selaku Wakil Ketua II DPRD, Kabupaten Indragiri Hulu, Hj. Suryani, SH., R. Fajar Restu Hadi, S.Sos., Hendrik Sagio, SH., Drs. Abdul Havid, Yuridis, SP. H. Sumra Hardi, S.Sos. H. Syafril, Pono, Tomimi Comara, SP., Surti Setiana, Sri Indra Putri, SH, Hj. Rumini, Syamsir, S.Si, H. Firmansyah, S.Ag., Thamrin Syam, H. Buhari, SP., Saidina Umar, S.Ag., Warseno, H. Lamin, masing-masing sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 - 2009, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, H. Nuryaudin (Alm), Sukarso (Alm), (masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009), H. Mulyadi HJR, SH. selaku Wakil Ketua I DPRD. Kab. INHU, H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, MM., Alfian Djaharan, (masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009), R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si., selaku Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Encik Afrizal Hasmi, S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu, masing-masing telah menjadi terpidana yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, atau daerah Kabupaten Indragiri Hulu, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa-Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 - 2009, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.539/IX/2004 tanggal 6 September 2004 mempunyai fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban antara lain :
  - a. Pasal 76 UU No. 22 Tahun 2003 jo Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004, mengatur kedudukan dan fungsi anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan

Hal. 11 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 77 mempunyai Fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan ;

b. Pasal 78 UU No. 22 Tahun 2003 jo Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2004, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota yaitu :

- Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama ;
- Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bupati/Walikota ;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah ;
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi ;
- Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten/Kota khususnya DPRD Kab. Indragiri Hulu adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 PP No. 58 Tahun 2005 jo Pasal 311 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

c. Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2003 jo Pasal 44 dan Pasal 45 UU No. 32 Tahun 2004, mengatur tentang Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten/Kota antara lain :

- melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah ;
- memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah ;
- menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya ;
- mentaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota, dan ;
- menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait ;

Hal. 12 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka Terdakwa-Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004-2009, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.539/IX/2004 tanggal 6 September 2004. mempunyai hak keuangan yang diterima oleh setiap Anggota DPRD sesuai pasal 10 PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu: Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, selain jenis penghasilan tersebut di atas masih ada hak lain yang diterima anggota DPRD yaitu uang perjalanan dinas, uang perumahan dan uang tunjangan komunikasi insentif ;
- Bahwa selain dari hak anggota DPRD yang diterima setiap bulannya sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada hak keuangan lainnya yang diterima oleh anggota DPRD sesuai ketentuan tersebut di atas, tetapi pada kenyataannya mereka Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya telah menerima dan menggunakan uang kas daerah untuk kepentingan pribadi yang diperoleh dari pengajuan kas bon oleh pimpinan dan anggota DPRD kepada Bupati Drs. H.R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si. dari TA. 2005 s/d TA 2008 sejumlah Rp 18.990.000.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa tujuan Pimpinan dan Anggota DPRD mengajukan kas bon tersebut kepada Bupati Drs. H.R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si. yaitu untuk memperoleh uang dari kas daerah yang digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing anggota DPRD di luar penerimaan yang sah sebagaimana telah diuraikan di atas, tanpa ada kaitannya dengan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing anggota DPRD tersebut. Uang kas daerah yang telah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Kab. INHU Periode 2004-2009 berdasarkan pengajuan kas bon, dan telah dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD sejumlah Rp 17.075.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan perincian pengajuan kas bon sebagai berikut :
  - 1) Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp 1.650.000.000,00 ;

Hal. 13 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, R. Fajar Restu Hadi, dan R. Dekritmen tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,00 ;
  - 3) Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,00 ;
  - 4) Tanda terima uang tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana dan Alfian Djaharan sejumlah Rp 500.000.000,00 ;
  - 5) Tanda terima uang tanggal 05 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana sejumlah Rp 1.000.000.000,00 ;
  - 6) Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi HJR yang dibayar dengan cek BNI No. CE.035575 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp. 2.300.000.000,00 ;
  - 7) Bon/Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanggal 15 Mei 2007 yang dibayar dengan Cek BNI No. CG 057529 sejumlah Rp 750.000.000,00 ;
  - 8) Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, tanggal 05 Oktober 2007 yang diterima oleh Alfian Djaharan dengan Cek BNI No. 011428 senilai Rp 3.300.000.000,00 ;
  - 9) Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim dan Hj. Suryani tanggal 28 November 2007 sejumlah Rp 925.000.000,00;
  - 10) Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012605 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 750.000.000,00 ;
  - 11) Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012606 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 750.000.000,00 ;
  - 12) Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritman tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp 750.000.000,00 ;
  - 13) Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,00 ;
  - 14) Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman tanpa tanggal, bulan dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,00;
- Bahwa dari jumlah uang yang telah diterima dari kas daerah berdasarkan pengajuan kas bon dari pimpinan dan anggota DPRD tersebut di atas, maka masing-masing Terdakwa telah memperoleh pembagian setiap penerimaan uang dari kas daerah dan menguntungkan diri mereka Terdakwa-Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 14 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. R. ZULHINDRA, SE :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD INHU, dengan perincian :

1. Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2. Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3. Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4. Bon tgl. 04,05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5. Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6. Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7. Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8. Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9. Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10. Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11. Bon thn ..... 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-

Jumlah Rp 555.000.000,-

Terdakwa II. UU. SUMARNA, SP :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD INHU, dengan perincian :

1. Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2. Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3. Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4. Bon tgl. 04,05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5. Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6. Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7. Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8. Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9. Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10. Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11. Bon thn ..... 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-

Jumlah Rp 555.000.000,-

Terdakwa III Drs. H. SYAMSURIZAL :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD INHU, dengan perincian :

1. Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2. Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3. Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4. Bon tgl. 04,05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5. Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6. Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
7. Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-

Hal. 15 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9. Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10. Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11. Bon thn ..... 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
Jumlah			Rp 560.000.000,-

Terdakwa IV. H. AKHMAD RIJAL :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD INHU, dengan perincian :

1. Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2. Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3. Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4. Bon tgl. 04,05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5. Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6. Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7. Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8. Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9. Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10. Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11. Bon thn ..... 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
Jumlah			Rp 555.000.000,-

- Bahwa mereka Terdakwa-Terdakwa memperoleh pembagian uang tersebut didahului dengan adanya penyampaian dari Hj. Suryani sebagai Ketua Fraksi Gabungan yang beranggotakan 11 (sebelas) orang dan H. Sunardi Ibrahim selaku Ketua Fraksi Golkar Plus yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang, dalam kedudukannya selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu kepada pimpinan DPRD keinginan dari Anggota masing-masing fraksi, bahwa mempunyai kebutuhan uang untuk kebutuhan konstituen mereka, atas keinginan anggota DPRD tersebut, Marpoli, R. Dekritman dan H. Mulyadi HJR, SH selaku pimpinan DPRD bersama-sama dengan kedua Ketua Fraksi tersebut membicarakan dalam forum tidak resmi/informal dan disepakati bahwa H. Marpoli, R. Dekritman dan H. Mulyadi HJR, SH selaku pimpinan DPRD yang membuat dan mengajukan kas bon kepada Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda INHU R. Marwan Indra Saputra, SE, M. Si, dan kas bon yang dibuat harus ditandatangani oleh satu orang/dua orang atau tiga orang Pimpinan DPRD ;
- Bahwa berdasarkan hasil permufakatan antara Pimpinan DPRD bersama dengan Hj. Suryani, SH. dan H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, selanjutnya H.

Hal. 16 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



Marpoli, karena jabatan dan kedudukannya selaku Ketua DPRD INHU beberapa kali telah melakukan pembicaraan secara lisan dengan Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM bahwa Pimpinan DPRD akan mengajukan kas bon ke kas daerah untuk keperluan seluruh Anggota DPRD INHU dan setelah memperoleh persetujuan secara lisan dari Bupati INHU maka H. Marpoli, R. Dekritman dan H. Mulyadi HJR, SH, menggunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya sebagai pimpinan DPRD INHU telah membuat dan mengajukan kas bon yang ditujukan kepada Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda INHU R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si ;

- Bahwa Kas Bon yang diajukan oleh Pimpinan DPRD tersebut kepada Bupati Cq Kabag Keuangan, sebelum direalisasikan pencairan uang dari kas daerah, terlebih dahulu dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi (informal) dengan pihak eksekutif untuk memperoleh persetujuan Bupati INHU. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang Kantor Bupati INHU, di Rumah Dinas Bupati INHU dan di Kantor DPRD INHU yang dihadiri oleh Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM, Sekda INHU Drs. Azhar Syam Ketua BAPPEDA Andi Ismed Wahab, Asisten III Drs. Azhar Efendi, R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si dan H. Marpoli selaku Ketua DPRD., dan dalam setiap pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM tidak memberikan persetujuan karena Drs. Azhar Syam selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak setuju mencairkan uang kas daerah berdasarkan kas bon yang diajukan oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut, karena tidak ada pos anggaran dalam APBD yang dapat dipinjamkan, tetapi di luar pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM secara lisan memerintahkan kepada R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si, selaku Kabag Keuangan untuk mencairkan uang atas kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, dan atas perintah Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM. tersebut, R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si, selaku Kabag Keuangan mendisposisikan kepada Kasda Encik Afrizal Hasmi, S.Sos untuk mencairkan uang kas daerah dan menyerahkan kepada anggota DPRD yang diutus oleh pimpinan DPRD. sedangkan penerimaan uang dari kas daerah yang tidak melalui kas bon, dilakukan dengan cara H. Marpoli selaku Ketua DPRD INHU hanya dengan melakukan pembicaraan/ koordinasi dengan Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM untuk mengajukan kas bon menggunakan uang kas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dan persetujuan lisan dari Bupati tersebut H. Marpoli menyampaikan kepada R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si selaku Kabag keuangan dan selanjutnya R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si memerintahkan Encik Afrizal Hasmi, S.Sos selaku Kepala Kas Daerah untuk menerbitkan cek pencairan uang kas daerah ;

- Bahwa setelah pimpinan DPRD mengetahui kas bon yang mereka ajukan kepada Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM. Cq. Kabag Keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si telah disetujui pencairannya oleh Kabag Keuangan, H. Marpoli selaku Ketua DPRD INHU beserta Pimpinan DPRD INHU lainnya mengutus salah satu atau dua orang Anggota DPRD INHU yaitu Tomimi Comara, SP., Alfian Djaharan, Fajar Restu Hadi, S.Sos., Hendrik Sagio, SH., Surti Setiana, Hj. Suryani, SH. H. Sunardi Ibrahim, S.Sos. MM., Syamsir, S.Si., dan Warseno untuk mengambil cek/uang kepada Encik Afrizal Hasmi. S.Sos dan cek yang telah ditandatangani oleh Encik Afrizal Hasmi. S.Sos selaku Pemegang Kas Daerah dan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si selaku Kabag Keuangan Pemda INHU atau oleh Drs. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (apabila Kepala Bagian Keuangan tidak ada di tempat), diserahkan kepada Anggota DPRD yang diutus oleh Pimpinan DPRD INHU tersebut dengan menandatangani tanda terima uang/ cek dari kas daerah, selanjutnya yang telah dicairkan/diterima dari kas daerah langsung dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD INHU ;
- Bahwa dari uraian perbuatan tersebut di atas, Terdakwa-Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004-2009 dalam melaksanakan tugasnya telah menggunakan uang kas daerah INHU yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai Anggota DPRD, dimana Terdakwa-Terdakwa sesuai fungsi dan wewenangnya dalam hal penggunaan uang Kas Daerah APBD Kabupaten INHU hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/ Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi tetapi karena kewenangan H. Marpoli, R. Dekritman dan H. Mulyadi HJR, SH dalam jabatan dan kedudukan sebagai Pimpinan DPRD telah membuat dan mengajukan Kas Bon kepada Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kepala Bagian Keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M. Si, dan uang kas daerah

Hal. 18 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diterima dan digunakan oleh Terdakwa-Terdakwa dan semua Anggota DPRD lainnya secara pribadi, sehingga tidak sesuai dengan Hak dan Kewajiban selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang harus mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;

- Dari uraian tersebut di atas, maka akibat perbuatan mereka Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan H. Marpoli, H. Mulyadi HJR, SH., R. Dekritman H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, MM., Hj. Suryani, SH., Alfian Djaharan, R. Fajar Restu Hadi, S.Sos., Hendrik Sagio, SH., Drs. Abdul Havid Tomimi Comara, SP., Surti Setiana, Sri Indra Putri, SH, Hj. Rumini, Syamsir, S.Si, H. Firmansyah, S.Ag., Thamrin Syam, H. Buhari, SP., Saidina Umar, S.Ag., Warseno, H. Lamin, H. Nuryaudin (Alm), Sukarso (Alm), masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009, R. Marwan Indra Saputra, SE, M. Si., selaku Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu dan Encik Afrizal HASMI. S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI tentang Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, terdapat temuan BPK-RI mengenai pengeluaran uang Kas Daerah INHU dengan cara kas bon dari Tahun Anggaran 2005-2008 di dalam LHP BPK-RI Nomor : 11/HP/XVIII/04/2009 tanggal 30 April 2009 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Rekapitulasi Pinjaman/Kas Bon Pimpinan dan Anggota DPRD dan bukti-bukti yang diperoleh penyidik selama proses penyidikan perkara ini dilaksanakan, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar Rp 18.990.000.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) yaitu :

1. Kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD untuk kebutuhan seluruh anggota DPRD sejumlah Rp 17.075.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta Rupiah) ;
2. Bon pribadi masing-masing yaitu H. Marpoli, H. Mulyadi HJR, SH., R. Dekritman, H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, MM., Fajar Restu Hadi, S.Sos., Surti Setiana, H. Buhari, sejumlah Rp 1.915.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 19 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. R. Zulhindra, SE., Terdakwa II. UU Sumarna, SP., Terdakwa III. Drs. Syamsurizal, dan Terdakwa IV. Akhmad Rijal, selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bersama-sama dengan H. Marpoli selaku Ketua DPRD, R. Dekritman selaku Wakil Ketua II DPRD, Kabupaten Indragiri Hulu, Hj. Suryani, SH., R. Fajar Restu Hadi, S.Sos., Hendrik Sagio, SH., Drs. Abdul Havid, Yuridis, SP. H. Sumra Hardi, S.Sos. H. Syafril, Pono, Tomimi Comara, SP., Surti Setiana, Sri Indra Putri, SH, Hj. Rumini, Syamsir, S.Si, H. Firmansyah, S.Ag., Thamrin Syam, H. Buhari, SP., Saidina Umar, S.Ag., Warseno, H. Lamin, masing – masing sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004- 2009 yang dilakukan penuntutan secara terpisah, H. Nuryaudin (Alm), Sukarso (Alm), (masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009), H. Mulyadi HJR, SH. selaku Wakil Ketua I DPRD. Kab. INHU, H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, MM., Alfian Djaharan, (masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009), R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si., selaku Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Encik Afrizal HASMI. S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu, masing-masing telah menjadi terpidana yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu mereka Terdakwa-Terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu periode 2004 – 2009, sesuai Pasal 10 PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai penghasilan hak keuangan yang diterima oleh setiap Anggota DPRD yaitu Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, selain jenis penghasilan tersebut di

Hal. 20 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas masih ada hak lain yang diterima anggota DPRD yaitu uang perjalanan Dinas, uang perumahan dan uang Tunjangan Komunikasi Insentif ;

- Bahwa selain dari hak DPRD yang diterima setiap bulannya sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada hak keuangan lainnya yang diterima oleh anggota DPRD sesuai ketentuan tersebut di atas, tetapi pada kenyataannya Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya telah menerima dan menggunakan uang kas daerah untuk kepentingan pribadi yang diperoleh dari pengajuan kas bon oleh pimpinan dan anggota DPRD kepada Bupati Drs. H.R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si. dari TA. 2005 s/d TA 2008 sejumlah Rp 18.990.000.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas penerimaan dan penggunaan uang kas daerah tersebut, diperoleh dari hasil permufakatan yang dilakukan oleh Hj. Suryani, SH. selaku Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang beranggotakan 11 (sebelas) orang dan H. Sunardi Ibrahim selaku Ketua Fraksi Golkar Plus yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang, telah menyampaikan kepada pimpinan DPRD keinginan dari anggota bahwa masing-masing mempunyai kebutuhan uang yang digunakan untuk kebutuhan konstituen mereka, atas keinginan anggota DPRD tersebut yang disampaikan oleh Hj. Suryani, SH dan H. Sunardi Ibrahim, pimpinan DPRD bersama-sama dengan kedua Ketua Fraksi tersebut membicarakan dalam forum tidak resmi/informal dan disepakati Pimpinan DPRD membuat dan mengajukan kas bon kepada Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda INHU R. Marwan Indra Saputra, SE, M. Si dan kas bon yang dibuat harus ditandatangani oleh satu orang/dua orang atau tiga orang Pimpinan DPRD INHU ;
- Bahwa berdasarkan hasil permufakatan antara Pimpinan DPRD bersama dengan Hj. Suryani, SH dan H. Sunardi Ibrahim tersebut, selanjutnya H. Marpoli selaku Ketua DPRD INHU membicarakan secara lisan dengan Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM bahwa Pimpinan DPRD akan mengajukan kas bon untuk keperluan seluruh Anggota DPRD INHU dan setelah memperoleh persetujuan secara lisan dari Bupati INHU maka pimpinan DPRD INHU membuat dan mengajukan kas bon yang ditujukan kepada Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda INHU R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si. ;

Hal. 21 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kas Bon yang diajukan oleh Pimpinan DPRD tersebut kepada Bupati Cq Kabag Keuangan, sebelum direalisasikan pencairan uang dari kas daerah, terlebih dahulu dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi (informal) dengan pihak eksekutif untuk memperoleh persetujuan Bupati INHU. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang Kantor Bupati INHU, di Rumah Dinas Bupati INHU dan di Kantor DPRD INHU yang dihadiri oleh Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM, Sekda INHU Drs. Azhar Syam Ketua BAPPEDA Andi Ismed Wahab, Asisten III Drs. Azhar Efendi, R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si. dan H. Marpoli selaku Ketua DPRD., dan dalam setiap pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM tidak memberikan persetujuan karena Drs. Azhar Syam selaku Sekretaris daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak setuju mencairkan uang kas daerah berdasarkan kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD tersebut, karena tidak ada pos anggaran dalam APBD yang dapat dipinjamkan, tetapi di luar pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM secara lisan memerintahkan kepada R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si, selaku Kabag Keuangan untuk mencairkan uang atas kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, dan atas perintah Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM. tersebut, R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si, selaku Kabag Keuangan mendisposisikan kepada Kasda Encik Afrizal Hasmi, S.Sos untuk mencairkan uang Kas Daerah dan menyerahkan kepada anggota DPRD yang diutus oleh pimpinan DPRD, sedangkan penerimaan uang dari Kas Daerah yang tidak melalui Kas bon, dilakukan dengan cara H. Marpoli selaku Ketua DPRD INHU hanya dengan melakukan pembicaraan/ koordinasi dengan Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM untuk mengajukan kas bon menggunakan uang Kas Daerah dan persetujuan lisan dari Bupati tersebut H. Marpoli menyampaikan kepada R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si selaku Kabag keuangan dan selanjutnya R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si memerintahkan Encik Afrizal Hasmi. S.Sos selaku Kepala Kas Daerah untuk menerbitkan cek pencairan uang Kas Daerah ;
- Bahwa setelah pimpinan DPRD mengetahui kas bon yang mereka ajukan kepada Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM. Cq. Kabag Keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si telah disetujui pencairannya oleh Kabag Keuangan, H. Marpoli selaku Ketua DPRD INHU beserta Pimpinan DPRD INHU lainnya mengutus salah satu atau dua orang anggota DPRD INHU yaitu Tomimi Comara, SP., Alfian Djaharan, Fajar Restu Hadi,

Hal. 22 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., Hendrik Sagio, SH. Surti Setiana, Hj. Suryani, SH. H. Sunardi Ibrahim, S.Sos. MM., Syamsir, S.Si., dan Warseno untuk mengambil cek/uang kepada Encik Afrizal Hasmi. S.Sos. dan Cek yang telah ditandatangani oleh Encik Afrizal Hasmi. S.Sos selaku Pemegang Kas Daerah dan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si selaku Kabag Keuangan Pemda INHU atau oleh Drs. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (apabila Kepala Bagian Keuangan tidak ada di tempat), diserahkan kepada Anggota DPRD yang diutus oleh Pimpinan DPRD INHU tersebut dengan menandatangani tanda terima uang/cek dari Kas Daerah, selanjutnya yang telah dicairkan/diterima dari kas daerah langsung dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD INHU ;

- Bahwa dari hasil permufakatan yang dilakukan oleh Hj. Suryani, SH, H. Sunardi Ibrahim, S.Sos bersama-sama dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 - 2009 telah menerima dan menggunakan uang Kas Daerah dari pengajuan kas bon oleh Pimpinan dan anggota DPRD sejumlah Rp 17.075.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta Rupiah). Dengan perincian pengajuan kasbon yaitu :
  - 1) Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp 1.650.000.000,00 ;
  - 2) Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, R. Fajar Restu Hadi, dan R. Dekritmen tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,00 ;
  - 3) Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,00 ;
  - 4) Tanda terima uang tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana dan Alfian Djaharan sejumlah Rp 500.000.000,00 ;
  - 5) Tanda terima uang tanggal 05 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana sejumlah Rp 1.000.000.000,00 ;
  - 6) Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi HJR yang dibayar dengan cek BNI No. CE.035575 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp. 2.300.000.000,00 ;
  - 7) Bon/Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanggal 15 Mei 2007 yang dibayar dengan Cek BNI No. CG 057529 sejumlah Rp 750.000.000,00 ;

Hal. 23 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 8) Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, tanggal 05 Oktober 2007 yang diterima oleh Alfian Djaharan dengan Cek BNI No. 011428 senilai Rp 3.300.000.000,00 ;
  - 9) Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim dan Hj. Suryani tanggal 28 November 2007 sejumlah Rp 925.000.000,00;
  - 10) Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012605 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 750.000.000,00 ;
  - 11) Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012606 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 750.000.000,00 ;
  - 12) Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritman tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp 750.000.000,00 ;
  - 13) Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,00 ;
  - 14) Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman tanpa tanggal, bulan dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,00;
- Bahwa dari jumlah uang yang telah diterima dari Kas Daerah berdasarkan pengajuan kas bon dari Pimpinan dan anggota DPRD tersebut di atas, maka masing-masing Terdakwa telah memperoleh pembagian setiap penerimaan uang dari kas daerah dan menguntungkan diri mereka Terdakwa-Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :  
Terdakwa I. R. ZULHINDRA, SE :  
Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD INHU, dengan perincian :

1. Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2. Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3. Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4. Bon tgl. 04,05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5. Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6. Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7. Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8. Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9. Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10. Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11. Bon thn ..... 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
Jumlah			Rp 555.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. UU. SUMARNA, SP :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD INHU, dengan perincian :

1. Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2. Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3. Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4. Bon tgl. 04,05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5. Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6. Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7. Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8. Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9. Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10. Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11. Bon thn ..... 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
Jumlah			Rp 555.000.000,-

Terdakwa III Drs. H. SYAMSURIZAL :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD INHU, dengan perincian :

1. Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2. Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3. Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4. Bon tgl. 04,05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5. Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6. Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
7. Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8. Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9. Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10. Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11. Bon thn ..... 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
Jumlah			Rp 560.000.000,-

Terdakwa IV. H. AKHMAD RIJAL :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD INHU, dengan perincian :

1. Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2. Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3. Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4. Bon tgl. 04,05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5. Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6. Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7. Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-

Hal. 25 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



8. Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9. Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10. Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11. Bon thn ..... 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
Jumlah			Rp 555.000.000,-

- Bahwa penerimaan dan penggunaan uang kas daerah tersebut di atas, merupakan hasil permufakatan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hj. Suryani, SH, H. Sunardi Ibrahim, S.Sos bersama-sama dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 - 2009 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo Pasal 4 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu "keuangan negara dan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan" ;
2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yaitu "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
3. Pasal 10 PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai penghasilan hak keuangan yang diterima oleh setiap Anggota DPRD yaitu : Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, selain jenis penghasilan tersebut di atas masih ada hak lain yang diterima anggota DPRD yaitu uang perjalanan Dinas, uang perumahan dan uang Tunjangan Komunikasi Insentif ;
4. Pasal 132 PP No. 58 Tahun 2005 jo Pasal 311 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. "Bahwa Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten/Kota khususnya DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan dan penggunaan uang kas daerah berdasarkan pengajuan kas bon tersebut di atas, merupakan hasil permufakatan yang dilakukan oleh Hj. Suryani, SH, H. Sunardi Ibrahim, S.Sos. MM., bersama-sama dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 - 2009 dan bertentangan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa-Terdakwa karena jabatan dan kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD, dan harus mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- Dari uraian tersebut di atas, maka akibat perbuatan mereka Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan H. Marpoli, H. Mulyadi HJR, SH., R. Dekritman H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, MM., Hj. Suryani, SH., Alfian Djaharan, R. Fajar Restu Hadi, S.Sos., Hendrik Sagio, SH., Drs. Abdul Havid Tomimi Comara, SP., Surti Setiana, Sri Indra Putri, SH, Hj. Rumini, Syamsir, S.Si, H. Firmansyah, S.Ag., Thamrin Syam, H. Buhari, SP., Saidina Umar, S.Ag., Warseno, H. Lamin, H. Nuryaudin (Alm), Sukarso (Alm), masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009, R. Marwan Indra Saputra, SE, M. Si., selaku Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu dan Encik Afrizal HASMI. S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI tentang Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, terdapat temuan BPK-RI mengenai pengeluaran uang Kas Daerah INHU dengan cara kas bon dari Tahun Anggaran 2005-2008 di dalam LHP BPK-RI Nomor : 11/HP/XVIII/04/2009 tanggal 30 April 2009 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Rekapitulasi Pinjaman/Kas Bon Pimpinan dan Anggota DPRD dan bukti-bukti yang diperoleh penyidik selama proses penyidikan perkara ini dilaksanakan, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar Rp 18.990.000.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) yaitu :
  1. Kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD untuk kebutuhan seluruh anggota DPRD sejumlah Rp 17.075.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta Rupiah) ;
  2. Bon pribadi masing-masing yaitu H. Marpoli, H. Mulyadi HJR, SH., R. Dekritman, H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, MM., Fajar Restu Hadi, S.Sos.,

Hal. 27 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surti Setiana, H. Buhari, sejumlah Rp 1.915.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I. R. Zulhindra, SE, Terdakwa II. UU Sumarna, SP., Terdakwa III. Drs. Syamsurizal, dan Terdakwa IV. Akhmad Rijal, selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bersama-sama dengan H. Marpoli selaku Ketua DPRD, R. Dekritman selaku Wakil Ketua II DPRD, Kabupaten Indragiri Hulu, Hj. Suryani, SH., R. Fajar Restu Hadi, S.Sos., Hendrik Sagio, SH., Drs. Abdul Havid, Yuridis, SP. H. Sumra Hardi, S.Sos. H. Syafril, Pono, Tomimi Comara, SP., Surti Setiana, Sri Indra Putri, SH, Hj. Rumini, Syamsir, S.Si, H. Firmansyah, S.Ag., Thamrin Syam, H. Buhari, SP., Saidina Umar, S.Ag., Warseno, H. Lamin, masing-masing sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 – 2009 yang dilakukan penuntutan secara terpisah, H. Nuryaudin (Alm), Sukarso (Alm), (masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009), H. Mulyadi HJR, SH. selaku Wakil Ketua I DPRD. Kab. INHU, H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, MM., Alfian Djaharan, (masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009), R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si., selaku Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Encik Afrizal Hasmi. S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu, masing-masing telah menjadi terpidana yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008 bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 28 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mereka Terdakwa-Terdakwa selaku anggota DPRD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.981/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu bersama-sama dengan H. Marpoli, H. Mulyadi HJR, SH., R. Dekritman H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, MM., Hj. Suryani, SH., Alfian Djaharan, R. Fajar Restu Hadi, S.Sos., Hendrik Sagio, SH., Drs. Abdul Havid, Tomimi Comara, SP., Surti Setiana, Sri Indra Putri, SH, Hj. Rumini, Syamsir, S.Si, H. Firmansyah, S.Ag., Thamrin Syam, H. Buhari, SP., Saidina Umar, S.Ag., Warseno, H. Lamin, H. Nuryaudin (Alm), Sukarso (Alm), masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 593/IX/2004 tanggal 6 September 2004, mempunyai hak keuangan yang diterima oleh setiap Anggota DPRD sesuai Pasal 10 PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu: Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, selain jenis penghasilan tersebut di atas masih ada hak lain yang diterima anggota DPRD yaitu uang perjalanan dinas, uang perumahan dan uang tunjangan komunikasi insentif ;
- Bahwa selain dari hak DPRD yang diterima setiap bulannya sebagaimana dijelaskan di atas, tidak ada hak keuangan lainnya yang diterima oleh anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan mempunyai tugas dan kewenangan membahas dan menyetujui rancangan Peraturan tentang APBD bersama dengan kepala daerah, sesuai fungsi, tugas dan kewenangan tersebut, Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan menyalahgunakan kekuasaan dalam jabatan dan kedudukannya sebagai pimpinan bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya membuat dan mengajukan kas bon kepada Bupati Drs. H.R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si. untuk memperoleh uang dari Kas Daerah ;

Hal. 29 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan pimpinan dan anggota DPRD lainnya menerima dan menggunakan uang kas daerah tersebut di atas yaitu menggunakan waktu-waktu pembahasan RAPBD dan pembahasan Perubahan APBD setiap tahun anggaran, pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah selalu menunda-nunda pembahasan sebelum ada komitmen dari Pemerintah Daerah untuk memberikan sesuatu berupa imbalan kepada Pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas melakukan pembahasan RAPBD, APBDP dan pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah dan kebutuhan-kebutuhan setiap bulan Ramadhan dan menyambut Idul fitri ;
- Bahwa penerimaan dan menggunakan uang kas daerah oleh Terdakwa-Terdakwa dan anggota DPRD lainnya untuk kepentingan pribadi seluruh anggota DPRD INHU yang diperoleh dari pengajuan kas bon oleh pimpinan dan anggota DPRD kepada Bupati Drs. H.R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si. dari TA. 2005 s/d TA 2008, diperoleh dari hasil permufakatan yang dilakukan oleh Hj. Suryani selaku Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang beranggotakan 11 (sebelas) orang dan H. Sunardi Ibrahim selaku Ketua Fraksi Golkar Plus yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang, telah menyampaikan kepada pimpinan DPRD keinginan dari Anggota bahwa masing-masing mempunyai kebutuhan uang untuk kebutuhan konstituen mereka, atas keinginan anggota DPRD tersebut, dibicarakan dalam forum tidak resmi/informal dan disepakati Pimpinan DPRD membuat dan mengajukan kas bon kepada Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda INHU R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si dan kas bon yang dibuat harus ditandatangani oleh satu orang/dua orang atau tiga orang Pimpinan DPRD INHU ;
- Bahwa berdasarkan hasil permufakatan antara Pimpinan DPRD bersama dengan Hj. Suryani, SH. dan H. Sunardi Ibrahim tersebut, selanjutnya H. Marpoli selaku Ketua DPRD INHU membicarakan secara lisan dengan Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM bahwa Pimpinan DPRD akan mengajukan kas bon untuk keperluan seluruh Anggota DPRD INHU dan setelah memperoleh persetujuan secara lisan dari Bupati INHU maka pimpinan DPRD INHU membuat dan mengajukan kas bon yang ditujukan kepada Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda INHU R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si ;

Hal. 30 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kas Bon yang diajukan oleh Pimpinan DPRD tersebut kepada Bupati Cq Kabag Keuangan, sebelum direalisasikan pencairan uang dari kas daerah, terlebih dahulu dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi (informal) dengan pihak eksekutif untuk memperoleh persetujuan Bupati INHU. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang Kantor Bupati INHU, di Rumah Dinas Bupati INHU dan di Kantor DPRD INHU yang dihadiri oleh Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM, Sekda INHU Drs. Azhar Syam Ketua BAPPEDA Andi Ismed Wahab, Asisten III Drs. Azhar Efendi, R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si. dan H. Marpoli selaku Ketua DPRD., dan dalam setiap pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM tidak memberikan persetujuan karena Drs. Azhar Syam selaku Sekretaris daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak setuju mencairkan uang kas daerah berdasarkan kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD tersebut, karena tidak ada pos anggaran dalam APBD yang dapat dipinjamkan, tetapi di luar pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM secara lisan memerintahkan kepada R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si, selaku Kabag Keuangan untuk mencairkan uang atas kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, dan atas perintah Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM tersebut, R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si, selaku Kabag Keuangan mendisposisikan kepada Kasda Encik Afrizal Hasmi, S.Sos untuk mencairkan uang Kas Daerah dan menyerahkan kepada anggota DPRD yang diutus oleh pimpinan DPRD. sedangkan penerimaan uang dari Kas Daerah yang tidak melalui Kas bon, dilakukan dengan cara H. Marpoli selaku Ketua DPRD INHU hanya dengan melakukan pembicaraan/ koordinasi dengan Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM untuk mengajukan kas bon menggunakan uang Kas Daerah dan persetujuan lisan dari Bupati tersebut H. Marpoli menyampaikan kepada R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si selaku Kabag keuangan dan selanjutnya R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si memerintahkan Encik Afrizal Hasmi. S.Sos selaku Kepala Kas Daerah untuk menerbitkan Cek pencairan uang Kas Daerah ;
- Bahwa setelah pimpinan DPRD mengetahui kas bon yang mereka ajukan kepada Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM. Cq. Kabag Keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si telah disetujui pencairannya oleh Kabag Keuangan, H. Marpoli selaku Ketua DPRD INHU beserta Pimpinan DPRD INHU lainnya mengutus salah satu atau dua orang Anggota DPRD INHU yaitu Tomimi Comara, SP., Alfian Djaharan, Fajar Restu Hadi,

Hal. 31 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., Hendrik Sagio, SH., Surti Setiana, Hj. Suryani, SH. H. Sunardi Ibrahim, S.Sos. MM., Syamsir, S.Si., dan Warseno untuk mengambil cek/uang kepada Encik Afrizal Hasmi, S.Sos. dan Cek yang telah ditandatangani oleh Encik Afrizal Hasmi, S.Sos selaku Pemegang Kas Daerah dan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si selaku Kabag Keuangan Pemda INHU atau oleh Drs. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (apabila Kepala Bagian Keuangan tidak ada di tempat), diserahkan kepada Anggota DPRD yang diutus oleh Pimpinan DPRD INHU tersebut dengan menandatangani tanda terima uang/cek dari Kas Daerah, selanjutnya yang telah dicairkan/diterima dari kas daerah langsung dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD INHU ;

- Bahwa penerimaan/penggunaan uang kas daerah yang dilakukan mereka Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan pimpinan dan anggota DPRD lainnya mulai dari TA. 2005 s/d TA. 2008 yang digunakan untuk kebutuhan seluruh anggota DPRD dan untuk kepentingan pribadi sebagian anggota DPRD yang diperoleh dari pengajuan kas bon oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp 17.075.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta Rupiah), dengan perincian pengajuan kasbon yaitu :
  - 1) Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp 1.650.000.000,00 ;
  - 2) Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, R. Fajar Restu Hadi, dan R. Dekritmen tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,00 ;
  - 3) Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,00 ;
  - 4) Tanda terima uang tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana dan Alfian Djaharan sejumlah Rp 500.000.000,00 ;
  - 5) Tanda terima uang tanggal 05 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana sejumlah Rp 1.000.000.000,00;
  - 6) Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi HJR yang dibayar dengan cek BNI No. CE.035575 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp 2.300.000.000,00 ;
  - 7) Bon/Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanggal 15 Mei 2007 yang dibayar dengan Cek BNI No. CG 057529 sejumlah Rp 750.000.000,00 ;

Hal. 32 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, tanggal 05 Oktober 2007 yang diterima oleh Alfian Djaharan dengan Cek BNI No. 011428 senilai Rp 3.300.000.000,00 ;
  - 9) Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim dan Hj. Suryani tanggal 28 November 2007 sejumlah Rp 925.000.000,00;
  - 10) Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012605 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 750.000.000,00 ;
  - 11) Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012606 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp 750.000.000,00 ;
  - 12) Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritman tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp 750.000.000,00 ;
  - 13) Bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,00 ;
  - 14) Bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,00 ;
- Bahwa dari jumlah uang yang telah diterima dari Kas Daerah berdasarkan pengajuan kas bon dari Pimpinan dan anggota DPRD tersebut di atas, maka masing-masing Terdakwa-Terdakwa telah memperoleh pembagian setiap penerimaan uang dari kas daerah dan memperkaya diri mereka Terdakwa-Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

Terdakwa I. R. ZULHINDRA, SE :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD INHU, dengan perincian :

1. Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2. Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3. Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4. Bon tgl. 04,05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5. Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6. Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7. Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8. Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9. Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10. Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11. Bon thn ..... 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
Jumlah			Rp 555.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. UU. SUMARNA, SP :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD INHU, dengan perincian :

1. Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2. Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3. Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4. Bon tgl. 04,05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5. Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6. Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7. Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8. Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9. Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10. Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11. Bon thn ..... 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
Jumlah			Rp 555.000.000,-

Terdakwa III Drs. H. SYAMSURIZAL :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD INHU, dengan perincian :

1. Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2. Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3. Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4. Bon tgl. 04,05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5. Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6. Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
7. Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-
8. Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9. Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10. Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11. Bon thn ..... 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-
Jumlah			Rp 560.000.000,-

Terdakwa IV. H. AKHMAD RIJAL :

Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD INHU, dengan perincian :

1. Bon tgl. 03-05-2005	Rp 1.650.000.000,-	menerima	Rp 55.000.000,-
2. Bon tgl. 12-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
3. Bon tgl. 24-05-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
4. Bon tgl. 04,05-12-2006	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
5. Bon tgl. 27-03-2007	Rp 2.300.000.000,-	menerima	Rp 80.000.000,-
6. Bon tgl. 15-05-2007	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 20.000.000,-
7. Bon tgl. 05-10-2007	Rp 3.300.000.000,-	menerima	Rp 110.000.000,-



8. Bon tgl. 28-11-2007	Rp 925.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
9. Bon tgl. 17-12-2007	Rp 1.500.000.000,-	menerima	Rp 50.000.000,-
10. Bon tgl. 17-06-2008	Rp 750.000.000,-	menerima	Rp 25.000.000,-
11. Bon thn ..... 2008	Rp 1.400.000.000,-	menerima	Rp 40.000.000,-

Jumlah Rp 555.000.000,-

- Bahwa proses pengajuan kas bon tersebut di atas sengaja dilakukan pada waktu-waktu tertentu yaitu akan dilaksanakannya sidang Paripurna pengesahan RAPBD INHU oleh DPRD INHU menjadi Perda APBD INHU. Sidang Paripurna pengesahan RAPBD tersebut sengaja dibuat terlambat atau ditunda pelaksanaannya, yang semestinya RAPBD disahkan pada Bulan Desember pada tahun sebelum tahun Anggaran berkenaan untuk setiap tahun Anggaran dari tahun Anggaran 2005-2008, namun RAPBD INHU sengaja diulur-ulur pengesahannya oleh Pimpinan dan anggota DPRD INHU, karena mempunyai tujuan agar Pemerintah Daerah (Bupati INHU) memberikan kompensasi kepada DPRD berupa uang ucapan terima kasih sebesar yang ditentukan oleh pihak DPRD INHU, dari akumulasi kas bon yang dibuat dan diajukan oleh pimpinan DPRD untuk kebutuhan seluruh anggota DPRD INHU sejumlah Rp 17.075.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah mengetahui jumlah kas bon Pimpinan dan anggota DPRD dan telah menerima/menggunakan uang kas daerah sudah terlalu banyak maka pada waktu menjelang pelaksanaan Sidang Paripurna tentang persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2008, momentum tersebut dimanfaatkan oleh Pimpinan dan anggota DPRD untuk menunda waktu pelaksanaan sidang Paripurna dengan maksud meminta kompensasi agar sebagian kas bon mereka ke Kas Daerah dapat dihapuskan atau dikurangi ;
- Bahwa pada awal tahun 2008 sewaktu pelaksanaan Sidang Paripurna semua undangan telah hadir dan sebagian Pimpinan dan Anggota DPRD belum ada yang datang untuk melaksanakan Sidang Paripurna, maka untuk memenuhi permintaan Anggota DPRD tersebut Bupati INHU Drs. H. R. Thamsir Rachman, MM melalui telepon memanggil Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD INHU yaitu R. Dekritman, H. Sunadi Ibrahim, Hj. Suryani, SH., Alfian Djaharan, R. Fajar Restu Hadi, S.Sos dan H. Buhari yang dihadiri juga dari pihak Eksekutif yaitu Drs. Azhar Syam (Sekda) dan Drs. Andi Ismet A. Wahab, M.Si. (Ketua BAPPEDA) di Rumah Bupati, dan membicarakan masalah Kas Bon DPRD INHU ke kas daerah, dan dari hasil pembicaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Bupati INHU secara lisan memerintahkan kepada Sekda INHU Drs. Azhar Syam untuk membuat surat pernyataan siap akan membantu dan memenuhi permintaan/kompensasi dari DPRD INHU tersebut, setelah Sekda membuat surat pernyataan kompensasi tersebut kemudian DPRD INHU baru melaksanakan Sidang Paripurna tentang Pengesahan APBD, APBD Perubahan maupun Persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan pimpinan dan anggota DPRD lainnya tersebut di atas, bertentangan dengan fungsi, tugas dan kewenangannya yaitu :
  - a. Pasal 76 UU No. 22 Tahun 2003 jo Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004, mengatur Kedudukan dan Fungsi Anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 77 mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan ;
  - b. Pasal 78 UU No. 22 Tahun 2003 jo pasal 42 UU No. 32 Tahun 2004, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota yaitu :
    - Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama ;
    - Menetapkan APBD Kabupaten Kota bersama-sama dengan Bupati/Walikota ;
    - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah ;
    - Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi ;
    - Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten/Kota khususnya DPRD Kab. Indragiri Hulu adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 PP No. 58 Tahun 2005 jo Pasal 311 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - c. Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2003 jo Pasal 44 dan Pasal 45 UU No. 32 Tahun 2004, mengatur Tentang Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten/Kota antara lain :

Hal. 36 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



- mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya ;
- Dari uraian tersebut di atas, maka akibat perbuatan mereka Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan H. Marpoli, H. Mulyadi HJR, SH., R. Dekritman H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, MM., Hj. Suryani, SH., Alfian Djaharan, R. Fajar Restu Hadi, S.Sos., Hendrik Sagio, SH., Drs. Abdul Havid Tomimi Comara, SP., Surti Setiana, Sri Indra Putri, SH, Hj. Rumini, Syamsir, S.Si, H. Firmansyah, S.Ag., Thamrin Syam, H. Buhari, SP., Saidina Umar, S.Ag., Warseno, H. Lamin, H. Nuryaudin (Alm), Sukarso (Alm), masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009, R. Marwan Indra Saputra, SE, M. Si., selaku Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu dan Encik Afrizal HASMI. S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI tentang Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, terdapat temuan BPK-RI mengenai pengeluaran uang Kas Daerah INHU dengan cara kas bon dari Tahun Anggaran 2005-2008 di dalam LHP BPK-RI Nomor : 11/HP/XVIII/04/2009 tanggal 30 April 2009 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Rekapitulasi Pinjaman/Kas Bon Pimpinan dan Anggota DPRD dan bukti-bukti yang diperoleh penyidik selama proses penyidikan perkara ini dilaksanakan, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar Rp 18.990.000.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah) yaitu :
  1. Kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD untuk kebutuhan seluruh anggota DPRD sejumlah Rp 17.075.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta Rupiah) ;
  2. Bon pribadi masing-masing yaitu H. Marpoli, H. Mulyadi HJR, SH., R. Dekritman, H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, MM., Fajar Restu Hadi, S.Sos., Surti Setiana, H. Buhari, sejumlah Rp 1.915.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Rengat tanggal 16 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. R. Zulhindra, SE, Terdakwa II. UU Sumarna, SP., Terdakwa III. Drs. Syamsurizal dan Terdakwa IV. Ahmad Rijal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primair untuk itu kami meminta agar para Terdakwa-Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primiar ;
2. Menyatakan mereka Terdakwa I. R. Zulhindra, SE, Terdakwa II. UU Sumarna, SP., Terdakwa III. Drs. Syamsurizal dan Terdakwa IV Ahmad Rijal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
3. Menuntut Terdakwa I. R. Zulhindra, SE dan Terdakwa III. Drs. Syamsurizal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan Terdakwa untuk Terdakwa II. UU Sumarna, SP, dan Terdakwa IV. H. Akhmad Rijal masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadap Terdakwa I. R. Zulhindra, SE, Terdakwa II. UU Sumarna, SP, Terdakwa III. Drs. Syamsurizal dan Terdakwa IV. H. Akhmad Rijal dikenakan untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
4. Membebankan Terdakwa I. R. Zulhindra, SE, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) untuk Terdakwa II. UU Sumarna, SP, membayar uang pengganti sebesar Rp 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah) untuk Terdakwa III. Drs. Syamsurizal membayar uang pengganti sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dan untuk Terdakwa

Hal. 38 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. H. Akhmad Rijal dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka untuk Terdakwa I. Zulhindra dan Terdakwa III. Drs. Syamsulrizal diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, untuk Terdakwa II. UU Sumarna, SP diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun untuk Terdakwa IV. Akhmad Rijal apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, sebaliknya apabila para Terdakwa/terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) ;
- 2) 1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta Rupiah) ;
- 3) 1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU tertanggal 16 Mei 2007 ;
- 4) 1 (satu) buah buku bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU tertanggal 05 Oktober 2007 ;
- 5) 1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah) ;
- 6) 1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU yang ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) ;
- 7) 1 (satu) lembar surat tanda terima uang dari H. Mulyadi sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) oleh Wira (supir/ajudan H. Marpoli ketua DPRD Kab. INHU) ;

Hal. 39 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03-05-2005 sebesar Rp 1.650.000.000,00 ;
- 9) Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, R. Fajar Restu Hadi dan R. Dekritmen tanggal 12-05-2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,00 ;
- 10) Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli tanggal 12-05-2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,00 ;
- 11) Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana tanggal 04-12-2006 sejumlah Rp 500.000.000,00 ;
- 12) Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana tanggal 05-12-2006 sejumlah Rp 1.000.000.000,00 ;
- 13) Kas bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR dengan cek No. CE.035575 tanggal 27-03-20 sejumlah Rp 2.300.000.000,00 ;
- 14) Bon/Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanggal 15-05-2007 sejumlah Rp 750.000.000,00 ;
- 15) Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli tanggal 05-10-2007 yang dibayar dengan cek No. CH. 011428 BNI 46 Cabang Rengat dan diterima oleh Alfian Djaharan sejumlah Rp 3.300.000.000,00 ;
- 16) Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim & Hj. Suryani tanggal 28-11-2007 sejumlah Rp 925.000.000,00 ;
- 17) Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen yang dibayar dengan cek No. CH.012605 tanggal 17-12-2007 sejumlah Rp 750.000.000,00 dan cek No. CH.012606 tanggal 17-12-2007 sejumlah Rp 750.000.000,00 ;
- 18) Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen tanggal 17-06-2008 sejumlah Rp 750.000.000,00 ;
- 19) Bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,00 ;
- 20) Bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanpa tanggal, bulan dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,00 ;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tgl. 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli Rp 75.000.000,00 ;
- 22) 1 (satu) lembar bon tertanggal 21-04-2006 sebesar Rp 100.000.000,00 ;

Hal. 40 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar Surat Bon dana tertanggal 11-09-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi, HJR sebesar Rp 250.000.000,00 ;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 20-02-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli sebesar Rp 200.000.000,00 ;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-08-2007 yang diterima oleh H. Marpoli sebesar Rp 50.000.000,00 ;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 05-10-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli dan diterima oleh WIRA (Supir) sebesar Rp 100.000.000,00 ;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06-05-2005 yang diajukan oleh R. Dekrimen, RAB sebesar Rp 5.000.000,00 ;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-04-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 23-06-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen dan sebesar Rp 20.000.000,00 ;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17-04-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp 25.000.000,00 ;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11-05-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp 5.000.000,00 ;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-06-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp 100.000.000,00 ;
- 33) 1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 24-04-2006 diajukan oleh H. Mulyadi, HJR sebesar Rp 20.000.000,00 ;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 05-06-2007 yang diajukan oleh H. Mulyadi, HJR dan R. Dekritmen Rp 200.000.000,00 ;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertgl. 11-12-2007 untuk keperluan H. Mulyadi, HJR yang diterima oleh Rusfarizal (ajudan Mulyadi) sebesar Rp 25.000.000,00 ;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 16-02-2006 yang diajukan oleh R. Fajar Restu Hadi Rp 30.000.000,00 ;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp 25.000.000,00 ;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 27-04-2007 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp 100.000.000,00 ;
- 39) 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 13-06-2007 yang diterima oleh H. Sunardi, S.Sos Rp 250.000.000,00 ;
- 40) 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 17-07-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim Rp 250.000.000,00 ;

Hal. 41 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 20-09-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim Rp 25.000.000,00 ;
  - 42) 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 08-09-2006 yang diajukan oleh Surti, S sebesar Rp 25.000.000,00 ;
  - 43) 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-02-2006 yang diajukan oleh H. Bukhari sebesar Rp 20.000.000,00 ;
  - 44) 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 10-01-2005 yang diajukan oleh Drs. Puja Kaul Amal sebesar Rp 100.000.000,00 ;
  - 45) 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 18-04-2005 yang diajukan oleh Drs. Puja Kaul Amal sebesar Rp 1.454.217.508,00 ;
  - 46) 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 15-02-2006 yang diterima oleh Wurlinus, SE (bendahara Sekwan) Rp 411.328.000,00 ;
  - 47) 1(satu) lembar surat bon tertanggal 21-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar dan cek No. ZT 351584 tanggal 22-11-2006 senilai Rp 1.200.000.000,00 ;
  - 48) 1(satu) lembar surat bon tertanggal 29-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 300.000.000,00 ;
  - 49) 1(satu) lembar surat bon tertanggal 01-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 200.000.000,00 ;
  - 50) 1(satu) lembar surat bon tertanggal 27-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 600.000.000,00 ;
  - 51) 1(satu) lembar surat bon tertanggal 15-01-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 154.000.000,00 ;
  - 52) 1(satu) lembar surat bon tertanggal 08-05 2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 100.000.000,00 ;
  - 53) 1(satu) lembar surat bon tertanggal 16-05-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM (Sekwan) sebesar Rp 300.000.000,00 ;
  - 54) 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 25-05-2007 yang diterima oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 400.000.000,00 ;
  - 55) 1 (satu) lembar surat bon tertanggal 20-11-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM (Sekwan) sebesar Rp 700.000.000,00 ;
  - 56) 1 (satu) lembar kas bon/tanda terima uang dari Kaidirianto/R. Junaidi tanggal 29-09-2008 sebesar Rp 300.000.000,00 ;
- Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa H. Marpoli, dkk
6. Membebaskan mereka Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) ;

Hal. 42 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 143/Pid.Sus/2011/PN.RGT tanggal 15 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. R. ZULHINDRA, SE., Terdakwa II. UU SUMARNA, SP., Terdakwa III. Drs. SYAMSURIZAL, dan Terdakwa IV. AKHMAD RIJAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. R. ZULHINDRA, SE., dan Terdakwa III. Drs. SYAMSURIZAL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan sedangkan terhadap Terdakwa II. UU SUMARNA, SP., dan Terdakwa IV. AKHMAD RIJAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti denda masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa I R. ZULHINDRA, SE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah), Terdakwa II. UU SUMARNA, SP sebesar Rp 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta Rupiah), Terdakwa III Drs. SYAMSURIZAL sebesar Rp 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta Rupiah) dan Terdakwa IV. AHMAD RIJAL sebesar Rp 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) dan jika Terdakwa-Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa-Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara untuk Terdakwa I R. ZULHINDRA, SE dan Terdakwa III Drs. SYAMSURIZAL masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan untuk Terdakwa II UU SUMARNA, SP dan Terdakwa IV AHMAD RIJAL masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 43 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta Rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU tertanggal 16 Mei 2007 ;
4. 1 (satu) buah buku bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU tertanggal 05 Oktober 2007 ;
5. 1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU yang ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar surat tanda terima uang dari H. Mulyadi sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) oleh Wira (supir/ajudan H. Marpoli ketua DPRD Kab. INHU) ;
8. Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03-05-2005 sebesar Rp 1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah);
9. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, R. Fajar Restu Hadi dan R. Dekritmen tanggal 12-05-2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) ;
10. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli tanggal 12-05-2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) ;
11. Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana tanggal 04-12-2006 sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;
12. Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana tanggal 05-12-2006 sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;
13. Kas bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR dengan cek No. CE.035575 tanggal 27-03-20 sejumlah Rp 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta Rupiah) ;
14. Bon/Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanggal 15-05-2007 sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;

Hal. 44 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli tanggal 05-10-2007 yang dibayar dengan cek No. CH. 011428 BNI 46 Cabang Rengat dan diterima oleh Alfian Djaharan sejumlah Rp 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah) ;
16. Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim & Hj. Suryani tanggal 28-11-2007 sejumlah Rp 925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah) ;
17. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen yang dibayar dengan cek No. CH.012605 tanggal 17-12-2007 sejumlah Rp 750.000.000,00 dan cek No. CH.012606 tanggal 17-12-2007 sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;
18. Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen tanggal 17-06-2008 sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;
19. Bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) ;
20. Bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanpa tanggal, bulan dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) ;
- 21.1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tgl. 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah);
- 22.1 (satu) lembar bon tertanggal 21-04-2006 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- 23.1 (satu) lembar Surat Bon dana tertanggal 11-09-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi, HJR sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- 24.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 20-02-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- 25.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-08-2007 yang diterima oleh H. Marpoli sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- 26.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 05-10-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli dan diterima oleh WIRA (Supir) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- 27.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06-05-2005 yang diajukan oleh R. Dekritmen, RAB sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Hal. 45 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-04-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;
- 29.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 23-06-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen dan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- 30.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17-04-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
- 31.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11-05-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- 32.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-06-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- 33.1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 24-04-2006 diajukan oleh H. Mulyadi, HJR sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- 34.1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 05-06-2007 yang diajukan oleh H. Mulyadi, HJR dan R. Dekritmen Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;
- 35.1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertgl. 11-12-2007 untuk keperluan H. Mulyadi, HJR yang diterima oleh Rusfarizal (ajudan Mulyadi) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
- 36.1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 16-02-2006 yang diajukan oleh R. Fajar Restu Hadi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
- 37.1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
- 38.1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 27-04-2007 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- 39.1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 13-06-2007 yang diterima oleh H. Sunardi, S.Sos Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ;
- 40.1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 17-07-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ;
- 41.1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 20-09-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
- 42.1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 08-09-2006 yang diajukan oleh Surti, S sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;

Hal. 46 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-02-2006 yang diajukan oleh H. Bukhari sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- 44.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 10-01-2005 yang diajukan oleh Drs. Puja Kaul Amal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- 45.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 18-04-2005 yang diajukan oleh Drs. Puja Kaul Amal sebesar Rp 1.454.217.508,00 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan Rupiah) ;
- 46.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 15-02-2006 yang diterima oleh Wurlinus, SE (bendahara Sekwan) Rp 411.328.000,00 (empat ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) ;
- 47.1(satu) lembar surat bon tertanggal 21-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar dan cek No. ZT 351584 tanggal 22-11-2006 senilai Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah) ;
- 48.1(satu) lembar surat bon tertanggal 29-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) ;
- 49.1(satu) lembar surat bon tertanggal 01-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;
- 50.1(satu) lembar surat bon tertanggal 27-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) ;
- 51.1(satu) lembar surat bon tertanggal 15-01-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta Rupiah) ;
- 52.1(satu) lembar surat bon tertanggal 08-05 2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- 53.1(satu) lembar surat bon tertanggal 16-05-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM (Sekwan) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) ;
- 54.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 25-05-2007 yang diterima oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) ;
- 55.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 20-11-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM (Sekwan) sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) ;
- 56.1 (satu) lembar kas bon/tanda terima uang dari Kaidirianto/R. Junaidi tanggal 29-09-2008 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) ;
- Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa H. Marpoli ;



7. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 213/Pid.Sus/2011/PTR tanggal 28 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 143/Pid.B/ 2011/PN.RGT tanggal 15 September 2011 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, sehingga amar putusan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan **Terdakwa II UU SUMARNA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT”**;
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
  - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan ketentuan bilamana dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar, harta bendanya di sita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang cukup, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  - Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa II, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) ;
    2. 1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta Rupiah) ;
    3. 1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU tertanggal 16 Mei 2007 ;
    4. 1 (satu) buah buku bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU tertanggal 05 Oktober 2007 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU yang ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar surat tanda terima uang dari H. Mulyadi sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) oleh Wira (supir/ajudan H. Marpoli ketua DPRD Kab. INHU) ;
8. Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03-05-2005 sebesar Rp 1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah);
9. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, R. Fajar Restu Hadi dan R. Dekritmen tanggal 12-05-2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) ;
10. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli tanggal 12-05- 2006 sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) ;
11. Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana tanggal 04-12-2006 sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
12. Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana tanggal 05-12-2006 sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;
13. Kas bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR dengan cek No. CE.035575 tanggal 27-03-20 sejumlah Rp 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta Rupiah) ;
14. Bon/Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanggal 15-05-2007 sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;
15. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli tanggal 05-10-2007 yang dibayar dengan cek No. CH. 011428 BNI 46 Cabang Rengat dan diterima oleh Alfian Djaharan sejumlah Rp 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah) ;
16. Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim & Hj. Suryani tanggal 28-11-2007 sejumlah Rp 925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah) ;

Hal. 49 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen yang dibayar dengan cek No. CH.012605 tanggal 17-12-2007 sejumlah Rp 750.000.000,00 dan cek No. CH.012606 tanggal 17-12-2007 sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;
18. Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen tanggal 17-06-2008 sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;
19. Bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) ;
20. Bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanpa tanggal, bulan dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) ;
- 21.1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tgl. 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) ;
- 22.1 (satu) lembar bon tertanggal 21-04-2006 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- 23.1 (satu) lembar Surat Bon dana tertanggal 11-09-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi, HJR sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- 24.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 20-02-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- 25.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-08-2007 yang diterima oleh H. Marpoli sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- 26.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 05-10-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli dan diterima oleh WIRA (Supir) sebesar Rp 100.000.000,00 seratus juta Rupiah) ;
- 27.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06-05-2005 yang diajukan oleh R. Dekritmen, RAB sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- 28.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-04-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;
- 29.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 23-06-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen dan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- 30.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17-04-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11-05-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- 32.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-06-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- 33.1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 24-04-2006 diajukan oleh H. Mulyadi, HJR sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- 34.1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 05-06-2007 yang diajukan oleh H. Mulyadi, HJR dan R. Dekritmen Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;
- 35.1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertgl. 11-12-2007 untuk keperluan H. Mulyadi, HJR yang diterima oleh Rusfarizal (ajudan Mulyadi) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
- 36.1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 16-02-2006 yang diajukan oleh R. Fajar Restu Hadi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
- 37.1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
- 38.1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 27-04-2007 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- 39.1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 13-06-2007 yang diterima oleh H. Sunardi, S.Sos Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ;
- 40.1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 17-07-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ;
- 41.1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 20-09-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
- 42.1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 08-09-2006 yang diajukan oleh Surti, S sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
- 43.1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-02-2006 yang diajukan oleh H. Bukhari sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;

Hal. 51 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 10-01-2005 yang diajukan oleh Drs. Puja Kaul Amal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- 45.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 18-04-2005 yang diajukan oleh Drs. Puja Kaul Amal sebesar Rp 1.454.217.508,00 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan Rupiah) ;
- 46.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 15-02-2006 yang diterima oleh Wurlinus, SE (bendahara Sekwan) Rp 411.328.000,00 (empat ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) ;
- 47.1(satu) lembar surat bon tertanggal 21-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar dan cek No. ZT 351584 tanggal 22-11-2006 senilai Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah) ;
- 48.1(satu) lembar surat bon tertanggal 29-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) ;
- 49.1(satu) lembar surat bon tertanggal 01-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;
- 50.1(satu) lembar surat bon tertanggal 27-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) ;
- 51.1(satu) lembar surat bon tertanggal 15-01-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta Rupiah) ;
- 52.1(satu) lembar surat bon tertanggal 08-05 2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- 53.1(satu) lembar surat bon tertanggal 16-05-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM (Sekwan) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) ;
- 54.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 25-05-2007 yang diterima oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) ;
- 55.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 20-11-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM (Sekwan) sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) ;
- 56.1 (satu) lembar kas bon/tanda terima uang dari Kaidirianto/R. Junaidi tanggal 29-09-2008 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) ;

Hal. 52 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an.n. H. Marpoli ;

- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa II, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 143/Akta.Pid/2011/ PN.RGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Desember 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 143/Akta.Pid/2011/PN.RGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 21 Desember 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 Desember 2011 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Desember 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 21 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 53 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012





Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :**

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu dalam hal suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) KUHAP), setidaknya salah menerapkan undang-undang atau melanggar ketentuan yang berlaku (Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

Bahwa setelah kami mencermati isi dari putusan Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangan hukumnya ternyata *Judex Facti* ternyata semua pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Rengat dalam putusannya diambil alih bulat-bulat oleh Pengadilan Tinggi Riau, dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah ada kesesuaian antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa dengan mengambil alih bulat-bulat (copy paste) pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama justru Pengadilan Tinggi Riau mengadopsi kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan tingkat pertama yaitu: salah menerapkan hukum mengenai kualifikasi dan pertanggungjawaban pidana pelaku pidana turut serta (vide Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP), sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan (sebagian besar anggota Dewan Periode 2004-2008 yang telah diputus perkaranya dan telah inkraht) didapatkan fakta bahwa idel awal untuk mengajukan kas bon kepada Bupati Inhu H. Thamsir Rachman berasal dari seluruh anggota DPRD Inhu Periode 2004-2008 yang kemudian disampaikan kepada para ketua fraksi yaitu faksi Golkar Plus dan Fraksi Gabungan sebagian kompensasi atas disahkannya RAPBD menjadi APBD dan diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Bupati oleh DPRD Inhu Periode 2004-2008, dengan demikian kualifikasi Terdakwa II sama dengan anggota DPRD Inhu Periode 2004-2008 yang lain (perkaranya sebagian besar telah inkraht) yaitu sebagai aktor intelektual bukan sekedar mede dader, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dan Pengadilan Tinggi Riau tetap mengkualifikasi Terdakwa II bukan sebagai aktor intelektual tetapi sebagai mede dader. Jika Majelis Pengadilan Pertama dan



Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan mengabaikan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa II dan seluruh anggota DPRD Inhu Periode 2004-2008 sebagai aktor intelektual kasus korupsi APBD Inhu tahun 2004-2009 dengan modus kas bon ini, tentu Hakim Pengadilan Negeri Rengat dan Pengadilan Tinggi Riau dalam putusannya dapat menyebut siapa aktor intelektual dalam perkara korupsi yang melibatkan Terdakwa-Terdakwa termasuk Terdakwa II ini. Pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Riau atas kualifikasi Terdakwa II yang hanya sebagai mede dader tentu akan berakibat keluarnya putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan rasa keadilan Terdakwa lain (perkara splitsing) yang telah membayar uang pengganti dan juga tidak mencerminkan semangat untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi ;

2. Hakim Pengadilan Negeri Rengat mengurangi besarnya kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa II oleh Jaksa Penuntut Umum dari sebesar Rp 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah) menjadi Rp 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) tanpa menyebutkan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap sisa kerugian negara sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pelaku tindak pidana turut serta (deelheming), dan kesalahan ini tidak diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Riau sebaliknya justru dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan No. 213/Pid.Sus/2011/PTR ini.

Bahwa dengan adanya pengabaian fakta-fakta hukum yang bermuara adanya kekeliruan putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi), maka sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut kemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiri perkara ini dan memutus sesuai pertimbangan-pertimbangan berdasarkan hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis dan lebih bermurani sehingga keputusan yang kelak dihasilkan dapat mencerminkan atau terpenuhinya undang-undang dan rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat, terlebih kasus ini tentang menjadi perhatian dan sorotan masyarakat khususnya dalam rangka penegakan hukum di bidang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu ;

**Alasan-alasan Terdakwa :**

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang diajukan ;



Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti dengan alasan ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya.

2. Keberatan terhadap putusan lebih ringan terhadap Terdakwa lain sebagai aktor intelektual dalam perkara yang sama yang pemeriksaannya secara displit ;

Bahwa Judex Facti telah melakukan ketimpangan/ketidakadilan terhadap Terdakwa dalam menjatuhkan putusan yang lebih tinggi sebagai yang diduga turut serta (mede dader) dibandingkan dengan Terdakwa lainnya seperti Marpoli, Mulyadi, Dekritmen, Sunardi Ibrahim, Suryani, dan Alfian Jaharan yang merupakan aktor intelektual yang jelas-jelas ada nama mereka tertera dalam audit BPK No : 11/HP/XVIII/04/2009 tanggal 30 April 2009 ;

Bahwa ketidakadilan tersebut diperkuat dengan putusan Judex Facti dalam perkara yang sama atas nama Terdakwa Drs. H. Azhar Syam (mantan Setda Kab. Indragiri Hulu) sebagai pemegang kas daerah sesuai putusan No. 159/PID/B/2011/PN.RGT menjatuhkan pidana hanya selama 1 (satu) tahun, padahal sebagai aktor intelektual seharusnya dihukum lebih tinggi daripada sebagai turut serta ;

3. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, keterangan Ahli, surat dan petunjuk, yang dapat diketahui sebagai berikut :

1. Saksi Raja Marwan Indra Saputra, SE. M.Si. ;
2. Saksi Encik Afrizal Hasmi, S.Sos ;
3. Saksi Suswanto, S.Sos ;
4. Saksi Fajar Restu Hadi, Sos, Saksi Akhmad Rijal, Saksi Lamin, Saksi R. Zulhendra, SE, Saksi Hendrik Sagio, SH, Saksi Drs. Syamsurizal, Saksi Firmansyah, S.Ag, Saksi Sri Indra Putri, SH., Saksi Tomimi Comara, S.P., Saksi Saidina Umar, S.Ag, Saksi Warseno, Saksi H. Buhari, SP ;
5. Saksi Hj. Rumini dan Saksi Surti Setiana ;
6. Saksi Pono ;
7. Saksi Alfian Djaharan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Hj. Suryani, SH ;
9. Saksi Drs. R. Firdaus ;
10. Saksi Khaidirianto ;
11. Saksi R. Junaidi ;
12. Saksi H. Sunardi Ibrahim, S.Sos ;
13. Saksi H. Marpoli ;
14. Saksi R. Dekritman ;
15. Saksi H. Mulyadi HJR ;
16. Saksi Drs. A. Ismed A. Wahab, MSi ;
17. Saksi Harman Harmaini, SH ;
18. Saksi ahli dari Bpk Sdr. Hermawan, SE. yang tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;
19. Saksi ahli Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum ;
4. Keberatan terhadap pertimbangan putusan a quo yang telah keliru dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
  - a. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 (1) sub d sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukkan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta beserta pembuktian yang ditemukan di sidang antara lain keterangan saksi-saksi dari pemegang kas daerah dan anggota DPRD Rengat ;

Hal ini dapat di dalam putusan a quo hal 40 alinea 1 dan 2 yang menyatakan :

“Bahwa cara Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan pimpinan dan anggota DPRD lainnya menerima dan menggunakan uang kas daerah tersebut di atas yaitu menggunakan waktu-waktu pembahasan RAPBD dan pembahasan perubahan APBD setiap tahun anggaran, pembahasan laporan pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah, selalu menunda-nunda pembahasan sebelum ada komitmen dari Pemerintah daerah untuk memberikan sesuatu berupa imbalan kepada Pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas melakukan pembahasan RAPBD, APBDP dan pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah dan kebutuhan-kebutuhan setiap bulan Ramadhan dan menyambut Idul Fitri;

”Bahwa penerimaan dan penggunaan uang kas daerah oleh mereka Terdakwa dan anggota DPRD lainnya untuk kepentingan pribadi seluruh anggota DPRD Inhu yang diperoleh dari pengajuan kas bon oleh pimpinan dan anggota DPRD kepada Bupati Drs. H.R. Thamsir Rachman, MM Cq Kabag Keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si

Hal. 57 dari 65 hal. Put. No. 296 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari TA.2005 s/d TA 20087, diperoleh dari hasil pemufakatan yang dilakukan oleh H. Suryani selaku ketua fraksi gabungan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang beranggotakan 11 (sebelas) orang dan H. Sunardi Ibrahim selaku ketua Fraksi Golkar Plus yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang, telah menyampaikan kepada pimpinan DPRD keinginan dan anggota bahwa masing-masing mempunyai kebutuhan uang untuk kebutuhan konstituen mereka, atas keinginan anggota DPRD tersebut, dibicarakan dalam forum tidak resmi/informal dan disepakati pimpinan DPRD membuat dan mengajukan uang kas bon kepada Bupati Drs. H.R. Thamsir Rachman, MM Cq Kabag Keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si dan kas bon yang dibuat harus ditandatangani oleh satu orang/dua orang atau tiga orang pimpinan DPRD Inhu”;

Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan yang menyatakan bahwa adanya pengajuan kas bon dilakukan oleh Pimpinan DPRD baru diketahui sejak audit BPK tahun 2008 sehingga kalau memang ada pengajuan kas bon tergantung pada waktu pembahasan RAPBD dan pembahasan perubahan APBD setiap tahun anggaran, pembahasan laporan pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah maka seharusnya sejak tahun 2005 s/d 2007 hal itu sudah diketahui oleh anggota DPRD namun faktanya hampir seluruh anggota DPRD baru mengetahui adanya kas bon yang diajukan Pimpinan DPRD tersebut setelah adanya audit BPK tahun 2008 ;

Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada saksi dari anggota DPRD yang mengajukan kas bon melalui forum informal kepada pimpinan fraksi Hj. Suryani maupun Sunardi Ibrahim karena faktanya Hj. Suryani sendiri sesuai keterangan sebagai saksi di Pengadilan baru mengetahui adanya dana kas bon tersebut setelah audit BPK tahun 2008 sehingga sebagai ketua fraksi gabungan sendiri Hj. Suryani tidak mengetahui adanya kas bon yang diajukan pimpinan DPRD tersebut ;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemerintah daerah INHU sebagaimana fakta persidangan di atas tidak mengetahui Terdakwa pernah mengajukan dan menerima dana kas bon tersebut ;

Bahwa berdasarkan keterangan Pimpinan DPRD yang menyatakan pinjaman kasbon tersebut adalah pinjaman kolektif namun sesuai fakta persidangan tidak ada fakta pembicaraan dalam forum formal/informal dilakukan secara kolektif juga terhadap kasbon tersebut ;





Bahwa sesuai fakta persidangan ada beberapa anggota DPRD yang menerima namun mereka mengetahui bahwa dana yang mereka terima adalah dana kasbon setelah adanya audit BPK tahun 2008 ;

Bahwa berdasarkan keterangan Hj. Suryani, Alfian Jaharan, Surti dan Hj. Rumini bahwa mereka menerima dana tersebut di rumah Hj. Suryani dan di Hotel sehingga ada kegagalan dalam pembagian dana kas bon tersebut karena kalaulah dana kasbon tersebut diketahui secara kolektif oleh anggota DPRD lalu kenapa pembagiannya harus dilakukan di tempat-tempat yang tersembunyi? kenapa tidak di kantor DPRD saja sehingga diketahui siapa yang menerima dan siapa yang tidak menerima, oleh karena itu dapat saja pembagian tersebut hanya dilakukan kepada beberapa anggota DPRD saja ;

Bahwa sesuai keterangan Terdakwa tidak pernah di suruh ke rumah Hj. Suryani dan ke Hotel untuk menerima dana kasbon tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang ditemukan di persidangan terbukti bahwa Majelis hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 (1) huruf d dan penjelasannya ;

Bahwa oleh karena majelis hakim tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan putusan hakim menghukum Terdakwa sebagaimana dakwaan subsidair, sedangkan apabila Majelis Hakim menerapkan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) jo Pasal 197 (1) huruf d dan penjelasannya maka seharusnya putusan tersebut akan membebaskan Terdakwa ;

- b. Bahwa majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim menilai kebenaran keterangan saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti, akan tetapi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tindakan Terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut hanya berdasarkan keterangan Pimpinan DPRD yang menyatakan "pokoknya semua menerima" ;

Pertimbangan mana tidak didukung oleh alat bukti yang kuat namun hanya berdasarkan alat bukti yang dibuat secara sepihak oleh Sdr. Mulyadi tanpa ada legalitasnya dan tanpa ada uji forensik terhadap alat



bukti tersebut sehingga keabsahan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan menolak perintah Judex Facti untuk memeriksa bukti surat tersebut ke laboratorium kriminal sampai dengan putusan dijatuhkan adalah suatu tanda tanya besar ada apa sebenarnya dengan bukti tanda terima tersebut apakah betul-betul ada rekayasa seolah-olah Jaksa Penuntut Umum takut nantinya apabila bukti tanda terima tersebut non-identik ;

Bahwa Majelis Hakim juga mengabaikan keterangan saksi-saksi dari anggota DPRD lainnya yang keseluruhannya mengetahui adanya kasbon tersebut setelah adanya audit BPK tahun 2008 ;

Bahwa pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian Pasal 185 ayat 6 KUHP yang berarti majelis hakim telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya tidak berdasarkan kebenaran yang didukung alat bukti yang kuat ;

Dengan kata lain bahwa majelis hakim yang berkesimpulan menyatakan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama bahwa serangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa I telah melakukan perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua dan perbuatan-perbuatan Terdakwa I yang terbukti tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah suatu kekeliruan, karena hakim tidak menerapkan atau melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 6 KUHP ;

- c. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 185 KUHP tentang bukti saksi dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada satupun saksi dari anggota DPRD yang mengetahui adanya pengajuan kas bon yang dilakukan oleh pimpinan DPRD ;

Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada satupun saksi anggota DPRD yang mengetahui adanya pembicaraan menunjuk Pimpinan DPRD untuk mengajukan kas bon ke kas daerah Kab. INHU baik secara formal maupun informal ;

Bahwa seluruh saksi anggota DPRD baru mengetahui adanya kasbon tersebut setelah adanya audit BPK tahun 2008 ;



Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli Sdr. Prof. Dr. H. Ediwarman SH., M.Hum yang memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa setiap tindak pidana korupsi harus ada tertera namanya dalam hasil audit BPK, karena audit tersebut wajib hukumnya yang merupakan amanat UUD 1945 Pasal 23 E. Bahwa apabila tidak ada namanya tertera dalam audit BPK maka tidak bisa diperiksa apalagi dijadikan sebagai Terdakwa.

Bahwa sesuai fakta persidangan jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi ahli dari BPK sehingga tidak ada fakta persidangan yang menyatakan Terdakwa menerima kasbon sebagaimana hasil audit BPK tahun 2008 tersebut ;

- d. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 187 KUHP tentang bukti surat (audit BPK) dan tanda terima dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa di dalam Perkara Tindak pidana Korupsi Kas Bon Kabupaten Indragiri Hulu tahun anggaran 2005-2008 atas nama Terdakwa UU Sumarna, SP di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/HP/XVIII/04/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Akhmad Mattingara A tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan pertanggungjawaban Kas Daerah Kabupaten INHU tahun Anggaran 2003-2008 pada Pemerintah Kabupaten INHU Rengat.

Namun alat bukti tersebut amatlah lemah karena dalam hasil audit BPK tersebut tidak ada tertera nama Terdakwa sebagai penerima dana kas daerah Kab. Inhu tersebut sehingga beralasan hukum Majelis Hakim a quo untuk mengenyampingkan alat bukti tersebut ;

Bahwa keabsahan alat bukti yang merupakan bukti kunci dari tanda terima Terdakwa terhadap dana kas bon pada kas daerah Kab. Inhu yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD Inhu atas nama Marpoli, Mulyadi dan Dekritmen yang bertindak mengatasnamakan anggota DPRD Inhu tersebut tidak dilakukan Jaksa Penuntut Umum atas perintah Pengadilan untuk memeriksa keabsahan bukti tanda terima tersebut melalui pemeriksaan laboratorium Kriminal sampai putusan dijatuhkan bahkan sampai sekarang sehingga alat bukti tanda terima yang dibuat oleh sdr. Mulyadi secara sepihak dalam bentuk data/surat ecek-ecek seperti yang



ada di warung-warung dijadikan sebagai rujukan oleh Judex Facti untuk menghukum Terdakwa ;

Bahwa atas tanda terima yang diduga dipalsukan tersebut Terdakwa telah melakukan upaya hukum melaporkan ke Kepolisian Daerah (POLDA) Riau tentang dugaan tindak pidana pemalsuan tanda terima sebagaimana melanggar Pasal 263 KUHP dengan laporan Polisi No: LP/36/II/2011/Riau/Dit Reskrim Um tanggal 16 Februari 2011, namun sampai sekarang jaksa Penuntut Umum keberatan tanda terima tersebut diberikan pada penyidik tanpa alasan yang tidak jelas ;

Bahwa berdasarkan uraian poin c dan d di atas maka menurut kami penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan, maka majelis hakim keliru di dalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan korupsi secara berlanjut" ;

Bahwa jika majelis hakim tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya maka Majelis Hakim dalam putusannya tidak akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa melainkan membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan kadar perbuatan pasif dari Terdakwa ;

Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Putusan Judex Facti tersebut dalam pertimbangan hal 78 alinea ke-4 yang menyatakan "Bahwa karena itu menjatuhkan pidana yang berbeda kepada Terdakwa II merupakan disparitas pembedaan, hal yang demikian justru yang harus dihindari karena menimbulkan ketidakadilan" adalah secercah bentuk penegakan keadilan bagi Terdakwa namun secara keseluruhan belum dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena tidak melindungi hak Terdakwa An. Uu Sumarna, SP dan masyarakat umumnya. Jadi dalam perkara a quo, Majelis Hakim Judex Facti belum mengkonkritisasi keadilan masyarakat (social justice) dan tidak terjebak dalam perangkat normative prosedural yang sering kali menjadi penghalang dalam pencapaian rasa keadilan masyarakat ;

Bahwa berdasarkan uraian kami di atas maka menurut kami, Majelis Hakim a quo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam



hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim keliru, di dalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana korupsi terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa jika Majelis Hakim tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, maka majelis dalam putusannya tidak akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa melainkan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum (Pemohon Kasasi I) dan Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Bahwa oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat melakukan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai mede dader dan bukan aktor intelektual, karena itu perbuatan Terdakwa II sebagai anggota DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD lainnya yang juga Terdakwa dalam perkara a quo, melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 290.000.000,00 sesuai yang diperoleh Terdakwa II dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 (1) huruf b, karena untuk membayar uang pengganti dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, Terdakwa di pidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada butir 1.3 tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat





kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Raja Marwan Indra Saputra, Encik Afrisal Rasmi, Suwanto dan saksi Fajar Restu Hadi saling bersesuaian dan berhubungan sehingga di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah terbukti memperoleh bagian dari kas bon kolektif anggota DPRD untuk penggunaan uang kas daerah Kabupaten Inhu APBD Tahun 2005 s/d 2008, yang merupakan keputusan kolektif sebagai lembaga dalam kedudukan sebagai anggota DPRD, dan bukan sebagai perorangan pribadi Terdakwa ;

Bahwa penggunaan uang kas daerah dengan cara kas bon bagi pimpinan dan anggota DPRD termasuk Terdakwa II tersebut adalah tidak sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD, Terdakwa sesuai fungsi dan kewenangannya dalam hal penggunaan uang kas daerah APBD hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai fungsinya yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD ;

Bahwa peran Terdakwa sebagai anggota DPRD memperoleh dan mengeluarkan uang kas daerah dengan cara kas bon mempunyai hubungan kausal dengan kerugian negara sebesar Rp 555.000.000,00 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan audit BPK-RI Nomor: 11/HP/XVIII/04/2009 tanggal 30 April 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI RENGAT** dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II: **UU SUMARNA, SP** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **20 Maret 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH, MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum** dan **H. Surachmin, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa II ;

Anggota-Anggota :  
ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum  
ttd./ H. Surachmin, SH., MH

Ketua,  
ttd./  
Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH, MM

Panitera Pengganti :  
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**  
**NIP. 040044338**